



MENYOAL PUTUSAN MK ATAS UU PEMILU :

PILIHAN RAKYAT MAKIN TERBATAS



RABU 13 JULI 2022
15.30 - 17.00 WIB

GELORA TV
LIVE STREAMING

f LIVE

TRANSYISION
SERU CH. 333

www.partaigelora.id
partaigeloraindonesia
@partaigeloraid

GELORA TALKS #53 “Menyoal Putusan MK atas UU Pemilu: Pilihan Rakyat Makin Terbatas”

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner, INTEGRITY Law Firm
Guru Besar Hukum Tata Negara

Rabu, 13 Juli 2022

BAHASAN



- 1. Presidential Threshold dalam UUD 1945***
- 2. Presidential Threshold untuk siapa?***
- 3. Terkait Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022***
- 4. Legal Standing Anggota DPR***



1 | *Presidential Threshold* dalam UUD 1945

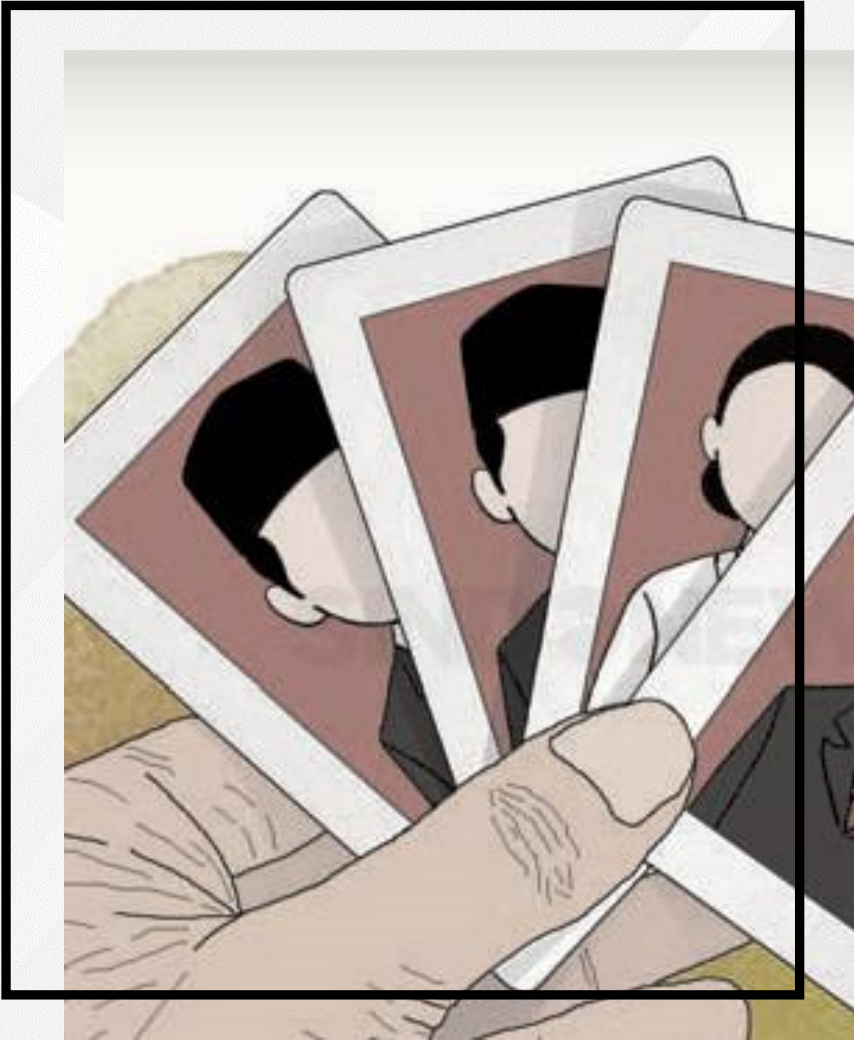
Presidential Threshold pada dasarnya sudah dianut dalam UUD 1945 **namun bukan dalam bentuk persentase atau ukuran kuantitatif**, melainkan dengan batasan subjek siapa yang berhak mengajukan capres dan sudah menjamin kesetaraan bagi seluruh partai politik



2 Jenis Ambang Batas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD 1945

a. Ambang batas pencalonan Pasal 6A ayat (2)

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”



b. Ambang batas keterpilihan Pasal 6A ayat (3)

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”

Pasal 6A ayat (5) UUD memang memberikan *open legal policy*, **namun perlu dipahami** bahwa *open legal policy* yang dimaksud di dalam Pasal 6A ayat (5) **clear** ditujukan untuk teknis pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, **bukan** untuk *Presidential Threshold*



Pasal 6A ayat (5) UUD 1945

“Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”

Presidential Threshold **dalam Pasal 6A UUD 1945** **merupakan *closed legal policy***

Jelasnya aturan dalam Pasal 6A ayat (2), 6A ayat (3) UUD 1945 seharusnya menjelaskan bahwa aturan terkait ***presidential threshold*** merupakan ***closed legal policy***.

Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 **telah mengunci** bahwa wilayah yang menjadi ***open legal policy*** dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden **terbatas pada teknis pelaksanaan saja**.

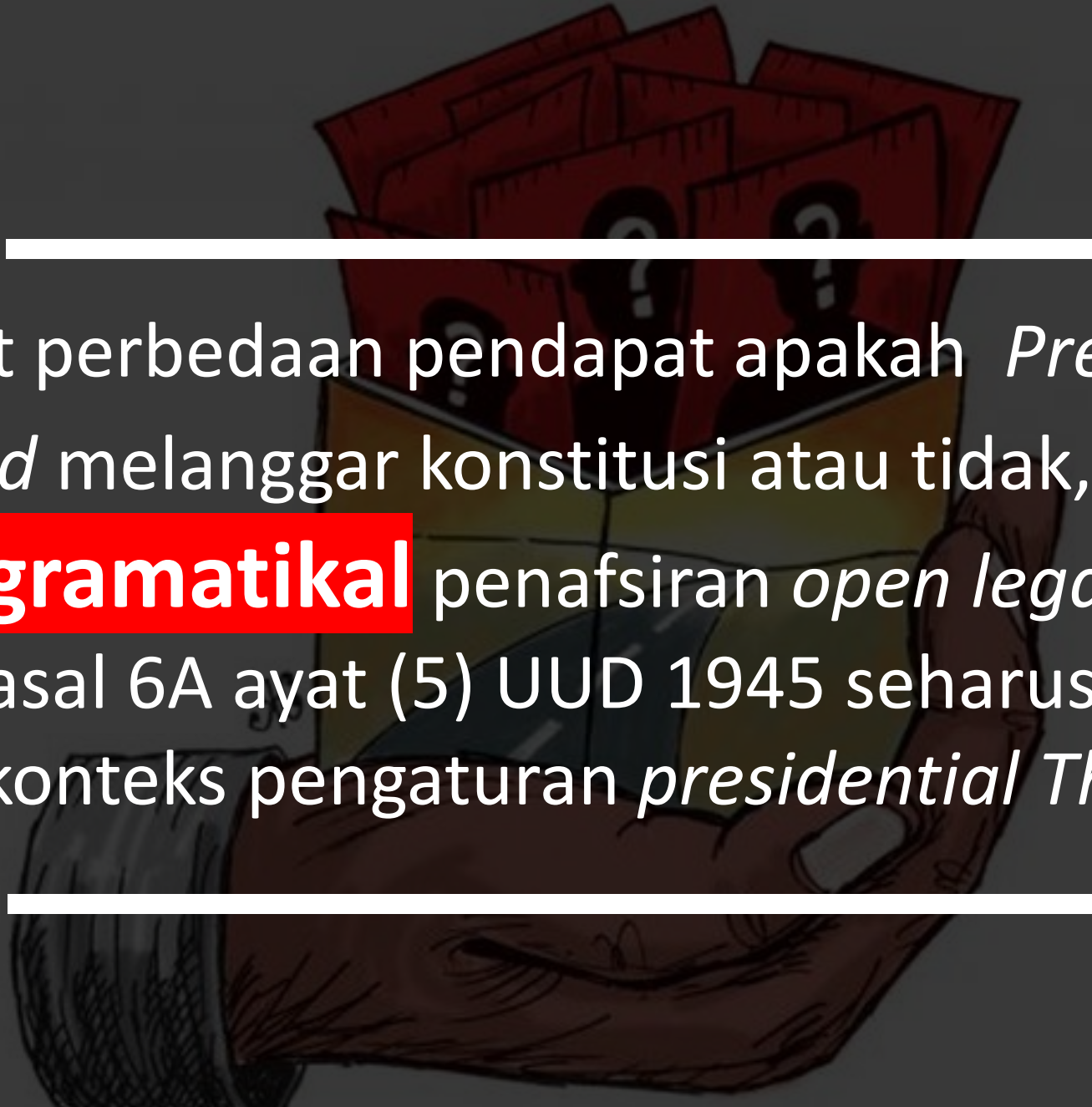


Batasan-batasan di dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa *presidential threshold* bukanlah *open legal policy*

- a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1);
- b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
- c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum (Pasal 6A ayat (2));
- d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 ayat (2));
- e. Tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A ayat (5));
- f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang Pilpres (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4)).

Dengan demikian, ketentuan dan syarat penerapan konsep *open legal policy* terkait *presidential threshold* **tidak terpenuhi:**

- a. Norma yang akan diatur **tidak dirumuskan secara tegas** dalam UUD 1945;
- b. Norma yang akan diatur **diberikan delegasi penuh** kepada pembuat undang-undang **untuk mengaturnya.**



Terdapat perbedaan pendapat apakah *Presidential Threshold* melanggar konstitusi atau tidak, **namun secara gramatikal** penafsiran *open legal policy* di dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 seharusnya tidak dalam konteks pengaturan *presidential Threshold*

Sebelumnya MK sudah memberi batasan terkait *open legal policy* melalui beberapa Putusan:

- a. Bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan di luar kewenangan (Putusan MK No. 7/PUU-XI/2013);
- b. Tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (Putusan MK No. 30 dan No. 74/PUU-XII/2014);
- c. Hanya bisa diterapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable (Putusan MK No. 26/PUU-VII/2009).



Kalaupun dianggap *open legal policy*, Pasal 222 UU 7/2017 **justu telah melanggar seluruh batasan *open legal policy*** yang dirumuskan di dalam Putusan MK.

Oleh karena itu, Pasal 222 secara faktual dan potensial melanggar hak konstitusional warga negara

2 | Presidential Threshold untuk siapa?

Dalam praktik ketatanegaraan, mayoritas negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai tidak menerapkan *presidential Threshold* karena diyakini dapat menghambat munculnya calon-calon terbaik secara lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Kontestasi politik akan berjalan lebih transparan tanpa adanya *presidential threshold*

Potensi Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Penerapan *open legal policy* Pasal 222 UU No. 7/2017

1. Mengabaikan kepentingan rakyat untuk menghadirkan sebanyak-banyak calon pemimpin bangsa dan **lebih banyak mengakomodir kepentingan pemodal (oligarki politik);**
2. **Mengamputasi salah satu fungsi partai politik**, yaitu menyediakan dan menyeleksi calon pemimpin masa depan;
3. **Diskriminasi terhadap partai politik baru** untuk memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan/mengusung pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945;
4. **Jalan awal menuju tindakan oligarki** atas dasar partai politik kecil seakan dipaksa bergabung dengan partai yang berkuasa demi mencalonkan pasangan calon Presiden dan mendapatkan efek ekor jas (*coattail effect*) dari calon presiden yang diusung;
5. **Masyarakat tidak memiliki kesempatan luas untuk mengetahui dan menilai** calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan partai politik peserta Pemilihan Umum, sehingga mencederai esensi Pemilihan Umum langsung.



Lalu Untuk SI(APA) *Presidential Threshold?*

- *Presidential Threshold* merupakan bentuk **negative political engineering** bahkan **constitutional breaching** yang dimunculkan oleh Partai Politik besar untuk membatasi persaingan kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- *Presidential Threshold* dipertahankan sebagai salah satu **strategi kemenangan pemilu** karena menguntungkan Partai besar dengan dalih menjaga efektifitas pemerintahan;
- *Presidential Threshold* justru **memperkuat oligarki politik dan melemahkan institusi negara.**

Pemilu Tidak Hanya Terkait dengan Persoalan Siapa yang Akan Menjadi Calon Presiden dan Demokrasi Prosedural Semata

Demokrasi substansial melalui penghapusan syarat *presidential threshold* adalah salah satu upaya melawan oligarki politik, menghapus disintegrasi dalam masyarakat, serta menjamin hak konstitusional warga negara dengan membuka seluas-luasnya bursa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Denny Indrayana Gugat PT 20%: Demokrasi Jangan Munculkan Capres Pura-Pura

Dukung Presidential Threshold 0 Persen, Demokrat: Jangan Halangi Anak Bangsa untuk Menjadi Pemimpin



La Nyalla Sebut Presidential Threshold Persulit Munculkan Pemimpin Terbaik

Hamdan Zoelva Nilai Presidential Threshold Hilangkan Hak Parpol

Fahri Hamzah Minta Ambang Batas Dihapus: Hambat Putra Putri Daerah Nyapres

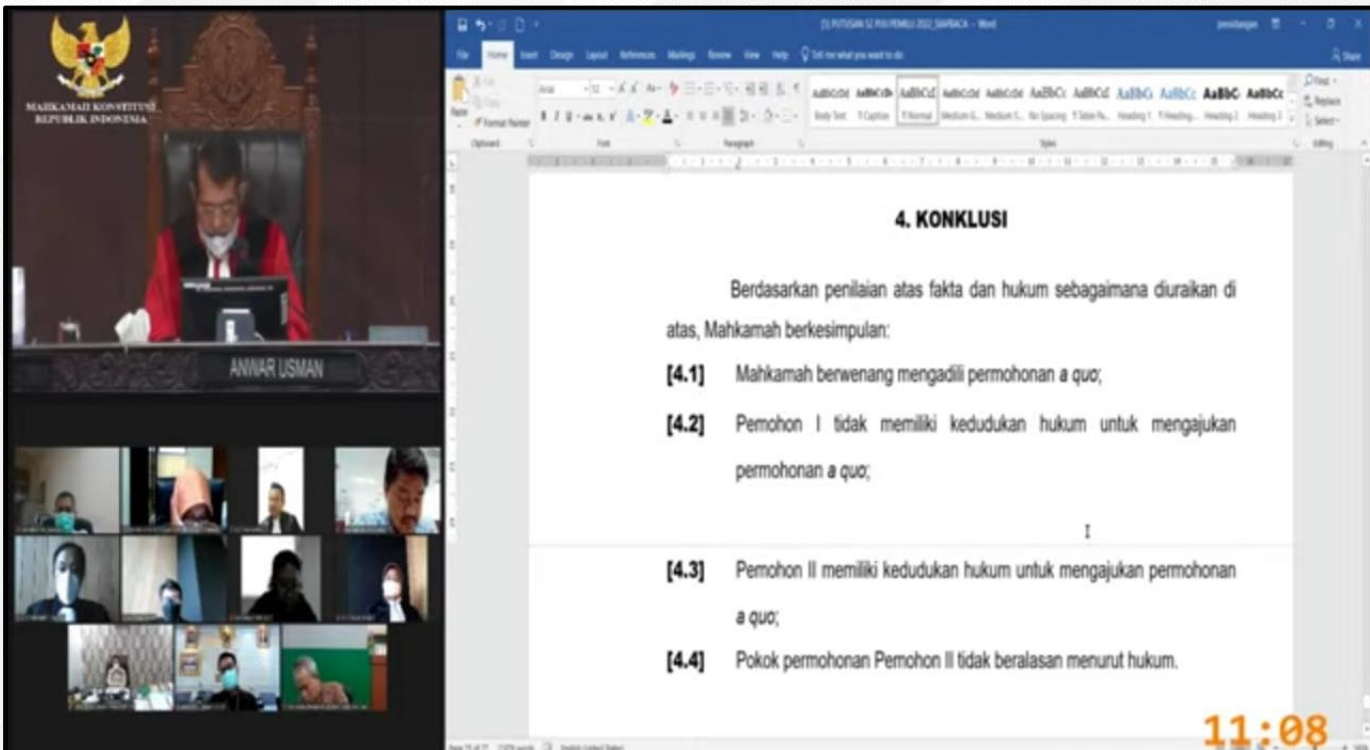
Tujuan Penerapan *Presidential Threshold* yang sebenarnya:

1. Menghalangi lahirnya pemimpin baru yang berkualitas;
2. Ketakutan akan persaingan yang ketat;
3. Menghalang-halangi partai lain mengajukan kandidat-kandidat yang lebih berkualitas;
4. Memaksa Partai kecil untuk bergabung dan menyembah partai besar;



3 | Terkait Putusan MK No. 52/PUU-XX/2022

Tahun 2022, INTEGRITY *Law Firm* mewakili DPD dan PBB mengajukan kembali *judicial review* terkait *presidential threshold*



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 52/PUU-XX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Gelora, Tanah Abang, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260.
 sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : **Partai Bulan Bintang**
 Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Km.18 Nomor 1B, RT.04/RW.04, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740.
 sebagai ----- Pemohon II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Februari 2022 dan 1 Maret 2022 memberi kuasa kepada **Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dra. Wigati Ningsih, S.H., LL.M., Zamrony, S.H., M.Kn., CRA., Harimuddin, S.H., Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Abdulatief Zainal, S.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., dan Anjas Rinaldi Siregar, S.H.,** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) *Law Firm*, yang berdomisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 12,

PUTUSAN YANG MENGECEWAKAN

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan DPD tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sedangkan permohonan PBB, setelah melalui ujian *legal standing* dan *ne bis in idem* karena berhasil membuktikan kedudukan hukum serta batu uji dan alasan permohonan yang berbeda, **Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya tanpa melalui tahapan Pemeriksaan Persidangan** (mendengar keterangan DPR dan Presiden, saksi, ahli, tambahan bukti).

BAB III
TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 8

- (1) Tahapan penanganan perkara PUU terdiri atas:
- Pengajuan Permohonan;
 - Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
 - Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
 - Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2;
 - Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
 - Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH;
 - Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
 - Penyampaian salinan Permohonan;
 - Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
 - Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
 - Pemeriksaan Pendahuluan;
 - Pemeriksaan Persidangan;
 - Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
 - Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
 - Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah.

MK telah melanggar tahapan persidangan dalam Peraturan MK Nomor 2/2021 yang mereka buat sendiri.

Pasal 34

- Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.
- Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:
 - Pemeriksaan Pendahuluan;
 - Pemeriksaan Persidangan; dan
 - Pengucapan Putusan.
- Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (*offline*), secara daring (*online*), melalui *video conference*, dan/atau melalui media elektronik lainnya.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persidangan

Pasal 48

- Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.

Pasal 49

- Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:
 - mendengar keterangan Pemberi Keterangan;
 - mendengar keterangan Pihak Terkait;
 - mendengar keterangan ahli;
 - mendengar keterangan saksi;
 - memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis;
 - memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari dalil-dalil atau argumentasi permohonan Pemohon II, Mahkamah menilai, argumentasi Pemohon II didasarkan pada anggapan munculnya berbagai ekses negatif (seperti oligarki dan polarisasi masyarakat) akibat berlakunya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, argumentasi Pemohon II yang demikian adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak terdapat jaminan bahwa dengan dihapuskannya syarat ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik maka berbagai ekses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon II tidak akan terjadi lagi. Terlebih lagi, setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkaitan dengan isu ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, pada pokoknya Mahkamah menyatakan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional, sedangkan berkenaan dengan besar atau kecilnya persentase *presidential threshold* merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) dalam ranah pembentuk undang-undang. Pendirian Mahkamah tersebut berpijak pada perlunya penguatan sistem pemerintahan Presidensial berdasarkan UUD 1945 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dalam pandangan Mahkamah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu dirancang untuk mendukung penguatan sistem pemerintahan Presidensial, tidak hanya terkait legitimasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun juga dalam hubungannya dengan institusi DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka *checks and balances* secara proporsional. Dalam kerangka tersebut, adanya syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan

MK MENGAKUI ADANYA OLIGARKI DAN POLARISASI MASYARAKAT

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 52/PUU-XX/2022 halaman 74, MK menyatakan argumentasi permohonan PBB didasarkan pada anggapan munculnya ekses negatif, yakni oligarki dan polarisasi masyarakat akibat keberlakuan *presidential threshold*.

Menariknya, MK juga menyatakan bahwa tidak ada jaminan apabila *presidential threshold* dihapus, maka oligarki dan polarisasi tidak akan terjadi lagi. Retorika yang diajukan oleh MK tersebut menunjukkan bahwa sejatinya MK juga menyadari *presidential threshold* telah dikuasai oleh oligarki yang turut serta menciptakan polarisasi di masyarakat.

Putusan DPD dan PBB menjadi putusan ke **30** pengujian terhadap ketentuan *presidential threshold*.

9

Menguji
Konstitusionalitas
Pasal 9
UU No. 42
Tahun 2008

21

Menguji
Konstitusionalitas
Pasal 222
UU No. 7
Tahun 2017

Semua Permohonan dinyatakan N.O, hanya 3 yang dipertimbangkan yang kemudian ditolak:

- Putusan 53/PUU-XV/2017
- Putusan 49/PUU-XVI/2018
- Putusan 54/PUU-XVI/2018

6 Perkara permohonan baru *judicial review* Pasal 222 UU No. 7/2017 yang telah diputus

1. Putusan No. 52/PUU-XX/2022
2. Putusan No. 11/PUU-XX/2022
3. Putusan No. 8/PUU-XX/2022
4. Putusan No. 70/PUU-XIX/2021
5. Putusan No. 66/PUU-XIX/2021
6. Putusan No. 68/PUU-XIX/2021

MK menyatakan Partai Politik memiliki *legal standing* yang kuat dalam memohonkan pengujian Pasal 222 UU Pemilu

presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Poin 3.6 Putusan MK Nomor 74/PUU-XVIII/2020
Permohonan Rizal Ramli

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Poin 3.6.3 Putusan MK Nomor 66/PUU-XIX/2021
Permohonan Ferry Joko Yuliantoro

MK tetap berpegang teguh pada pendiriannya bahwa hanya partai politik peserta Pemilu yg memiliki *legal standing* dalam mengajukan pengujian materiil ketentuan Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*). Sehingga, menutup kesempatan pihak lain untuk mengajukan gugatan terhadap ketentuan tersebut.

PELUANG PERMOHONAN DIKABULKAN, TERGANTUNG PADA BEBERAPA HAL:

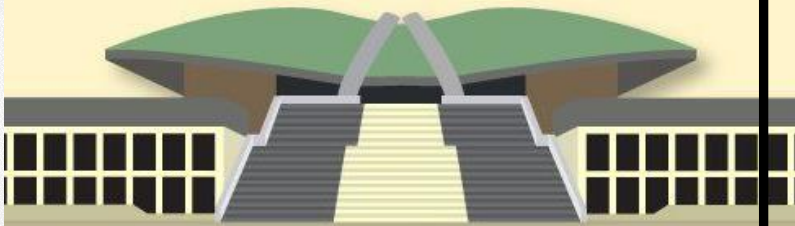
1. Penguatan *Legal Standing* Pemohon;
2. Dalam pokok perkara, terdapat batu uji yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya;
3. Selain itu, menemukan alasan konstitusional yang berbeda atau setidaknya mereformulasi alasan konstitusional pada permohonan sebelumnya;
4. Publik dan *media campaign* yang masif dan efektif;
5. Perubahan pandangan atau komposisi hakim konstitusi.



4| *Legal Standing* Anggota DPR

Alasan MK Menolak *Legal Standing* Anggota DPR dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XIII/2015

Gedung MPR-DPR



“..... Mahkamah, dalam perkara *a quo*, perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa diantaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 38/PUU-VIII/2010.”

Putusan MK Pertama yang **menolak** *Legal Standing* Anggota DPR diajukan pada tahun 2007

Pengujian terhadap Pasal 11 ayat (2) UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mewajibkan setiap kontrak kerja sama diberitahukan kepada DPR.

Para Pemohon bertindak selaku WNI dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR.

Permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO) karena tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam pengujian UU 22/2001. MK berpendapat Para Pemohon tidak mempunyai hak dan/atau kewenangan yang dirugikan oleh berlakunya pasal *a quo*. Substansi persoalan dalam Permohonan adalah persoalan *legislative review*, bukan *judicial review*.

INTEGRIITY



PUTUSAN
Nomor 20/PUU-V/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

[1.2] 1) Zainal Arifin, 2) Sonny Keraf, 3) Alvin Lie, 4) Ismayatun, 5) Hendarso Hadiparmono, 6) Bambang Wuryanto, 7) Dradjad Wibowo, 8) Tjatur Sapto Edy, seluruhnya adalah warga negara Indonesia dalam kedudukannya masing-masing selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ("DPR-RI") beralamat kantor di Gedung Nusantara I, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/SK/ZJ/VI/2007 bertanggal 7 Juni 2007, memberi kuasa kepada Januardi S. Haribowo, S.H., Bayu Prasetyo, S.H., M.H., Kartini Amir, S.H., M.H., Erni Rasyid, S.H., dan Ahmad Waluya M, S.H., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokat Pengujian Undang-Undang Migas baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beralamat kantor di Plaza DM Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan 12920. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Putusan MK Berikutnya yang **menolak** *Legal Standing* Anggota DPR diajukan pada tahun 2007

Pengujian terhadap Pasal 23 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara mengenai larangan rangkap jabatan Menteri dengan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh negara.

Lily Chadidjah Wahid bertindak selaku WNI dalam kedudukannya sebagai Anggota DPR.

Permohonan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijske verklaard/NO*) karena tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam pengujian UU 39/2008. Selain mengacu pada Putusan 20/PUU-V/2007, MK berpendapat Pemohon sebagai Anggota F-PKB tidak berhak mewakili PKB, sedangkan sebagai Anggota DPR, substansi uji materi yang diajukan bukanlah merupakan hak konstitusional Pemohon menurut UUD 1945.



**PUTUSAN
NOMOR 151/PUU-VII/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Hj. Lily Chadidjah Wahid, agama Islam, pekerjaan/jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB), beralamat di Kp. Rawa Selatan RT 10 RW 04, Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 November 2009, memberikan kuasa kepada 1) Edy Sutrisno Sidabutar, S.H., 2) Pelibertus Jehan, S.H., M.H., 3) Ribbay Apin Nasution, S.H., 4) Azis Pasaribu, S.H., 5) Erwin Butar-Butar, S.E., S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam "SIDABUTAR & PARTNERS", yang memilih domisili hukum di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta Pusat dan Ruko Taman Borobudur I Blok C-26, Karawaci, Tangerang, Banten, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Yang menarik dalam Putusan MK Nomor: 151/PUU-VII/2009 tersebut dengan amar putusan tidak dapat diterima, MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, ***“Jika seandainya dalam proses pembentukan undang-undang a quo tirani mayoritas fraksi atas minoritas fraksi, quod non, hal demikian akan menjadi pertimbangan sendiri bagi Mahkamah”***. Dengan demikian, dapat disimpulkan *legal standing* bagi Anggota DPR tidaklah benar-benar nihil.

Celah tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh Lily Chadidjah Wahid bersama dengan Bambang Soesatyo dan Akbar Faizal selaku Anggota DPR untuk menguji Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 tentang MD3 terkait kuorum hak menyatakan pendapat 3/4 dalam Perkara Nomor 26/PUU-VIII/2010, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya.



PUTUSAN

Nomor 23-26/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-VIII/2010

[1.2] M. Farhat Abbas, SH., MH., tempat/tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 22 Juni 1976, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kemang Utara Raya VII, Nomor 11, RT 002, RW 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2010 memberi kuasa kepada Rakhmat Jaya, SH., MH., Muh. Burhanuddin, SH., Moh. Yaser Arafat, SH., Dirga Rachman, SH., Rama Difa, SH., Gatot Murniaji, SH., Hamka, SH., Windu, SH., Katika Rianingtyas, SH., dan Donny Setiawan, SH., kesemuanya advokat, konsultan hukum pada Kantor Hukum Farhat Abbas dan Rekan, berkantor di Gedung Plaza Basmar Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 106 Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-VIII/2010

[1.3] A. Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari:

1. Lili Chadijah Wahid, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di KP. Rawa Selatan RT.001/RW.04 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
2. Bambang Soesatyo, SE., MBA., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di Jalan Bala Dewa B/11 RT. 014/RW.006 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
3. Akbar Faizal, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di KKDR Anggrek-3 Blok F1 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Beberapa Putusan MK yang mengabulkan Legal Standing Anggota DPR

Pengujian terhadap Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 tentang MD3 terkait kuorum tentang hak menyatakan pendapat sebanyak 3/4.

Tiga anggota DPR bertindak selaku WNI Anggota DPR.

Permohonan dikabulkan seluruhnya. Para Pemohon (khususnya tiga Anggota DPR) memiliki *legal standing*. MK berpendapat “hak menyatakan pendapat” merupakan hak konstitusional yang melekat hanya pada anggota DPR dan bukan hak warga negara lainnya. DPR sebagai institusi dapat menggunakan hak tersebut kalau ada persetujuan para anggota DPR yang masing-masing memiliki hak konstitusional untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara.

MK menilai ketentuan kuorum 3/4 dalam Pasal 184 ayat (4) UU MD3 dapat menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk menggunakan “hak menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR atas kebijakan pemerintah. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para pemohon sebagai anggota DPR yang jumlahnya minoritas.

Beberapa Putusan MK yang mengabulkan *Legal Standing* Anggota DPR



PUTUSAN
Nomor 20/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Drs. Setya Novanto**

Pekerjaan : Anggota DPR RI

Alamat : Jalan Wijaya XIII, Nomor 19, RT/RW 003/03,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Pengujian terhadap UU 11/2008 tentang ITE terkait kasus “rekaman papa minta saham”.

Setya Novanto bertindak selaku perseorangan WNI yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, bukan sebagai WNI anggota DPR RI.

Permohonan dikabulkan, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 44 huruf b UU ITE diberi tafsir konstitusional yang dimaksud dengan alat bukti **informasi elektronik atau dokumen elektronik** dalam penegakan hukum harus atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya.

Beberapa Putusan MK yang mengabulkan *Legal Standing* Anggota DPR



PUTUSAN
Nomor 21/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Drs. Setya Novanto**

Pekerjaan : Anggota DPR RI

Alamat : Jalan Wijaya XIII, Nomor 19, RT/RW 003/03,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Pengujian terhadap UU 31/1999, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor terkait tafsir “pemufakatan jahat”.

Setya Novanto bertindak selaku perseorangan WNI yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, bukan sebagai WNI anggota DPR RI.

Permohonan dikabulkan seluruhnya, sehingga tafsir “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU Tipikor diberi tafsir konstitusional dengan pengertian “bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana.

Beberapa alasan Anggota DPR **dapat dinyatakan memiliki *legal standing* sebagai Pemohon oleh MK**, yakni tipikal, kasuistis, dan tidak bersifat kumulatif.

- a. pemohon adalah **anggota DPR yang tidak melanggar fatsoen politik kelembagaan**;
- b. ketentuan yang menjadi **obyek pengujian (*objectum litis*) hanya berlaku bagi anggota DPR** sehingga kerugian konstitusional hanya mungkin dialami anggota DPR;
- c. **pemohon adalah anggota DPR dan atau fraksi minoritas** yang menjadi korban dari proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis di DPR; dan
- d. **pemohon adalah anggota DPR yang mengalami kerugian konstitusional** sebagaimana warga negara biasa mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang.

Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/spektrum-legal-standing-anggota-dpr-dalam-pengujian-uu-lt5a71ad97bf5cd/?page=1>

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
NARASUMBER

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yusep Husein, S.H., LL.M.
Kapala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas 2110 - Jakarta

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMKATON KESALING

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 13.00 WIB

FASILITAS
• Sertifikat
• Sesi Materi Legal Training
• Sesi Bukti dari Pemerintah

MATERI TRAINING

SESI I
1. Menganalisis Tidak Polusi Korupsi
2. Menganalisis Tidak Polusi Korupsi yang terkait korupsi

SESI II
1. Strategi Pengawasan Risiko dan Pencegahan yang baik korupsi
2. Menganalisis Perjanjian dan Perjanjian yang baik korupsi
3. Menganalisis Perjanjian yang baik korupsi

SESI III
1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Good Corporate Governance bagi Korporasi

SESI IV
1. Membangun Sistem Antikorupsi & Korupsi
2. Menganalisis Pengawasan Risiko dan Pencegahan yang baik korupsi
3. Menganalisis Pengawasan Risiko dan Pencegahan yang baik korupsi

SESI V
1. Pengawasan risiko: strategi dan konsep pencegahan korupsi
2. Strategi pencegahan korupsi: strategi dan konsep pencegahan korupsi
3. Studi kasus

SESI VI
1. Strategi Kasus Korupsi di BUMN dan Anti Korupsi BUMN
2. Strategi Pengawasan Risiko di BUMN dan Anti Korupsi BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Full Paket Materi (Materi dan Sertifikat 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000009
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARASUMBER Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Drs. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Faisal H. Rani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Muh. Mahfud MD
Yudi Latief
Arnel Sami

MODERATOR

Muhammad Nurul
Denny Indrayana

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2
Tersedia e-certificate

Karnis, 30 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Muh. Thaqori
Bully Harun

MODERATOR

Muhammad Nurul
Yudi Latief
Faisal H. Rani

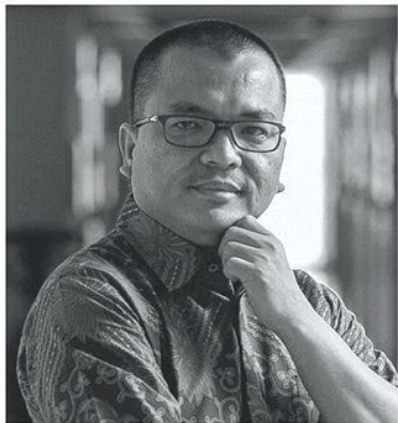
FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3
Tersedia e-certificate

Karnis, 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

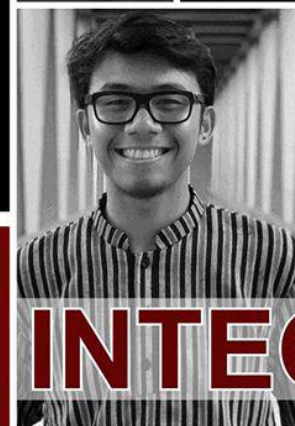


<http://www.integritylawfirm.id>



IN

TE

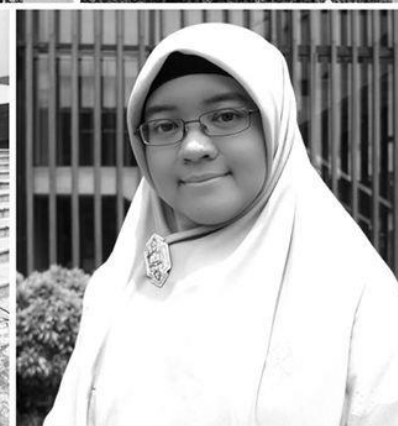


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

